



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 130 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 10
TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG
PASAR TEMANGGUNG PERMAI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diubahnya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Peraturan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka perlu disesuaikan Peraturan Bupati temanggung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan dan Penempatan Pedagang Pasar Temanggung Permai Kabupaten Temanggung;
 - b. bahwa dengan telah dihibahkan Pasar Temanggung Permai dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu dilakukan penataan dan penempatan kembali pedagang pasar maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2014 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan dan Penempatan Pedagang Pasar Temanggung Permai Kabupaten Temanggung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG PASAR TEMANGGUNG PERMAI KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan dan Penempatan Pedagang Pasar Temanggung Permai (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 5 ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Fotocopy KTP sebanyak 2 (dua) lembar;
 - (2) Pas foto 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - (3) Bagi pedagang yang sudah membayar uang muka, pembayaran Retribusi Penempatan Awal dikurangi jumlah uang muka terbayar (yang telah disetor) ke Kas Daerah;
 - (4) Kekurangan pembayaran paling lambat tanggal 30 Desember 2018.

2. Pasal 7 sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Besarnya harga Retribusi Penempatan Awal Kios/Los ditetapkan berdasarkan kelas tempat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - (2) Kelas sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah Kios/Los kelas I;
 - (3) Bagi pedagang lama dan pedagang baru Retribusi Penempatan Awal bangunan ditetapkan 100 % x biaya pembangunan/unit;
 - (4) Bagi pedagang yang telah membayar lunas Retribusi Penempatan Awal maka akan diberikan surat izin menempati kios/los milik Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dikeluarkan oleh Dinas;
 - (5) Jangka waktu berlakunya izin penempatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
3. Lampiran diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **27 Desember** 2017

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **27 Desember** 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN



**LAMPIRAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN
PENEMPATAN PEDAGANG PASAR TEMANGGUNG
PERMAI KABUPATEN TEMANGGUNG**

**RETRIBUSI PENEMPATAN AWAL KIOS DAN LOS
PASAR TEMANGGUNG PERMAI**

NO	BLOK	NO KIOS/LOS	LUAS PER UNIT	JUMLAH KIOS/LOS	JUMLAH LUAS	HARGA/M2	HARGA/UNIT	TOTAL HARGA SEWA
			M2	UNIT	LUAS M2	Rp KELAS I = 100%	Rp KELAS I = 100%	Rp KELAS I = 100%
1	A	1 S/D 26	3.00 X 5.00 = 15.00	26	390.00	2.470.000	37.050.000	963.300.000
	A	27	3.00 X 6.00 = 18.00	1	18.00	4.000.000	72.000.000	72.000.000
	A	28 S/D 35	3.00 X 5.00 = 15.00	8	120.00	2.470.000	37.050.000	296.400.000
	SUB JUMLAH KIOS A			35	528.00			1.331.700.000
2	B	36 S/D 39	3.00 X 3.00 = 9.00	4	36.00	2.100.000	18.900.000	75.600.000
	B	40 S/D 42	3.00 X 5.00 = 15.00	3	45.00	2.100.000	31.500.000	94.500.000
	B	43 S/D 69	3.00 X 3.00 = 9.00	27	243.00	2.100.000	18.900.000	510.300.000
	SUB JUMLAH KIOS B			34	324.00			680.400.000
3	C	70 S/D 125	2.25 X 2.75 = 6.19	56	346.50	1.955.000	12.100.000	677.600.000
	SUB JUMLAH KIOS C			56	346.50			677.600.000

KIOS REHAP D - F									
4	D	I	4.00 X 6.00 = 24.00	1	22.00	3.000.000	66.000.000	66.000.000	
5	D	2 S/D 6	4.00 X 5.50 = 22.00	5	110.00	650.000	14.300.000	71.500.000	
5	D	7 S/D 17	4.00 X 6.00 = 24.00	11	264.00	650.000	15.600.000	171.600.000	
6	E	18 S/D 13	3.00 X 5.00 = 15.00	14	210.00	650.000	9.750.000	136.500.000	
7	F	32 S/D 40	4.00 X 6.00 = 24.00	9	216.00	650.000	15.600.000	140.400.000	
SUB JUMILAH KIOS D - F				40	822.00			586.000.000	
8	KIOS BUAH	41 S/D 47	2.00 X 3.00 = 6.00	7	42.00	3.970.000	23.820.000	166.740.000	
SUB JUMILAH KIOS BUAH (KIOS G)				7	42.00			166.740.000	
9	LOS LESEHAN	1 S/D 20	2.50 X 1.50 = 3.75	36	135.00	1.370.000	5.137.500	184.950.000	
SUB JUMILAH LOS LESEHAN (KIOS H)				36	135.00			184.950.000	
JUMLAH TOTAL				208	2.197,50			3.627.390.000	



 BUPATI TEMANGGUNG

M. Bambang Sukarno

 M. BAMBANG SUKARNO